

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt KPU KABUPATEN NO 220 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 471/PL.01.4/BA/1305/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 352 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 403 Tahun 2023, KPT KPU 996 Tahun 2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2023
- 152 Lampiran, 155 halaman.